



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Bakaran Batu, Gang Manggis, Nomor 50, Dusun Manggis, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sore, Gang Sunda, Nomor 176, Lorong Kampung Banten, Dusun Sunda, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 25 November 2019 di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA-Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/XI/X/2015 tanggal 12/10-2015;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



2. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bakaran Batu, Gang Manggis, Dusun Manggis, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2016;
5. Bahwa enam bulan setelah menikah sejak bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan tidak mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat hanya berharap bantuan dari orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering menjemput perempuan rekan kerja Tergugat ke kosan perempuan tersebut sehingga Penggugat khawatir Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan tersebut;
 - c. Tergugat mengkonsumsi narkoba;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2017 dimana Penggugat menemukan narkoba beserta alat mengkonsumsinya dan Tergugat ketahuan mengkonsumsi narkoba tersebut;
8. Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Penggugat di atas, sedangkan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 425/XI/X/2015 tanggal 12/10-2015, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bakaran Batu Gg. Manggis No. 50, Dusun Manggis, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kontrakan di gang Manggis, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bakaran Batu Gg. Manggis No. 50, Dusun Manggis, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kontrakan di gang Manggis, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak tiga tahun terakhir tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 12 Oktober 2015 di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan April 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak Juni 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cekcok dan tidak rukun lagi sejak tahun 2016 bahkan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, tetapi sejak 3 tahun terakhir tidak rukun lagi bahkan telah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2015 di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017;



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan Tergugat terlibat narkoba;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا سُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

2. Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Perincin Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp450.000,00
4. Biaya PNPB	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp566.000,00
--------	--------------

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk